

Sistem Gandeng Renteng di Kalangan Nasabah Bank Plecit

Rizky Aprilia Pawestri¹, Nurhadi², Atik Catur Budiarti³
^{1,2,3}Pendidikan Sosiologi Antropologi, Universitas Sebelas Maret

Article Info

Article history:

Received : 29 Maret 2023

Publish : 31 Maret 2023

Keywords:

Perbankan Informal, Jaringan Sosial, Ekonomi Perdesaan, kepercayaan

Info Artikel

Diterima : 29 Maret 2023

Publis : 31 Maret 2023

Abstract

The purpose of this study is to examine a system that runs among bank plecit customers, namely the gandeng renteng. This study also aims to explain how the strategy of the relationship that exists between customers and the bank plecit so that the gandeng renteng system can run. The method used in this study is a qualitative research and a case study approach that helps researchers in getting a detailed description of the cooperative system in bank plecit. By using data collection techniques, which are questionnaire and in-depth interviews, this study provides a clear picture of the general description of the condition of the customer's household to the system that runs in the bank plecit. The results of this study indicate that bank plecit customers have relationships outside of bank plecit so that the information network regarding the existence of it can run effectively. Customers borrow money with the aim of being trading capital and later the money from the sales can be played for installment payments. Gandeng renteng system requires the debtor to find a group that will jointly bear the installments that must be paid. Even though bank plecit customers know that the interest is high, they still borrow money from bank plecit for clear accounting reasons and the terms are quite easy compared to legal banks.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sebuah sistem yang berjalan di kalangan nasabah bank plecit yaitu sistem *gandeng renteng*. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana strategi hubungan relasi yang terjalin antara nasabah dan pihak bank plecit agar sistem *gandeng renteng* dapat berjalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus yang membantu peneliti dalam mendapatkan gambaran mengenai sistem *gandeng renteng* dalam bank plecit secara terperinci. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu kuesioner dan wawancara mendalam, penelitian ini memberikan gambaran jelas terkait gambaran umum kondisi rumah tangga nasabah hingga sistem yang berjalan dalam bank plecit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nasabah bank plecit memiliki relasi di luar bank plecit sehingga jaringan informasi mengenai keberadaan bank plecit dapat berjalan dengan efektif. Nasabah meminjam uang dengan tujuan sebagai modal dagang dan nantinya uang dari hasil berjualan dapat diputar untuk pembayaran angsuran. Sistem *gandeng renteng* mewajibkan debitur mencari kelompok yang nantinya akan secara bersama menanggung angsuran yang harus dibayarkan. Meskipun nasabah bank plecit mengetahui adanya bunga yang tinggi namun mereka tetap meminjam uang kepada bank plecit dengan alasan pembukuan yang jelas dan syarat yang terbilang cukup mudah dibandingkan dengan bank legal.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Rizky Aprilia

Universitas Sebelas Maret

Email : rizkyapriliap@student.uns.ac.id


1. PENDAHULUAN

Dari sisi sektor keuangan, salah satu pilar pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah perbankan. Dengan fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Jumlah Bank Umum di Indonesia mencapai 110 lembaga, sedangkan untuk Bank Perkreditan Rakyat sebanyak 1.542 (OJK, 2017). Selain perbankan, sektor ekonomi juga bergerak melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yaitu lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Mekanisme yang dijalankan adalah melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa,

jumlah pelaku LKM di tingkat nasional mengalami peningkatan dengan 216 lembaga pada April 2020 menjadi 228 pada Desember 2020. Di Jawa Tengah, juga terdapat indikasi peningkatan LKM. Pada bulan April 2020, LKM di provinsi ini berjumlah 117 lembaga. Delapan bulan kemudian, angka ini meningkat menjadi 123 (OJK, 2020).

Meskipun terdapat berbagai layanan jasa keuangan ternyata tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap jasa keuangan tersebut. Sekitar 48 persen dari keseluruhan rumah tangga di Indonesia tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Meskipun 31 persen rumah tangga memiliki akses terhadap jasa keuangan informal, namun sebanyak 17 persen rumah tangga tidak memiliki akses terhadap jasa keuangan formal maupun informal (World Bank, 2010). Menurut data dari Bank Dunia terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan (tabungan, kredit, dan asuransi), yaitu hambatan akses fisik, hambatan pemenuhan syarat dokumen, hambatan biaya, serta hambatan kesesuaian produk (World Bank, 2010).

Gambar 1
Akses terhadap Jasa Keuangan di Indonesia



Sumber : (World Bank, 2010)

Salah satu cara yang ditempuh oleh keluarga untuk mengatasi persoalan terkait akses kepada lembaga keuangan formal adalah dengan mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan non-formal. Bank keliling adalah salah satunya. Di sejumlah daerah di Jawa Tengah bank keliling disebut bank *thithil* atau bank *plecit*, sementara di Jawa Barat dikenal dengan istilah bank *emok*. Bank *Plecit* merupakan layanan jasa pembiayaan informal dari pihak tertentu kepada masyarakat menengah ke bawah. Melalui Bank *Plecit* dapat meminjam uang sebesar ratusan hingga jutaan rupiah yang kemudian akan dikembalikan dengan cara *dicicil* setiap pekan atau bulan, oleh karena itu seringkali Bank *Plecit* memperkenalkan dirinya kepada masyarakat dengan sebutan koperasi simpan pinjam. Kehadiran Bank *Plecit* mampu mempermudah masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap layanan jasa keuangan. Kemudahan akses yang diberikan kepada masyarakat membuat banyak orang lebih tertarik untuk mengambil pinjaman melalui Bank *Plecit*. Namun kerap kali kehadiran Bank *Plecit* juga dianggap sebagai gangguan di dalam masyarakat, hal ini dikarenakan dibalik kemudahan akses yang diberikan oleh Bank *Plecit* terdapat sistem yang mencekik para nasabahnya ketika terdapat salah seorang nasabah yang bermasalah terhadap kreditnya.

Sistem *gandeng renteng* merupakan sanksi yang diberikan pihak Bank *Plecit* kepada seluruh anggota kelompok nasabah apabila salah satu anggota nasabah dalam sebuah kelompok mengalami kredit macet. Berdasarkan paparan tersebut maka, penelitian ini akan memfokuskan pada persoalan tentang (1) bagaimana sistem *gandeng renteng* tersebut berjalan; (2) bagaimana strategi hubungan relasi antar nasabah agar sistem *gandeng renteng* tetap berjalan. Sejumlah penelitian tentang bank *plecit* telah dilakukan. Penelitian di Pasar Kesamben Kabupaten Blitar menyatakan bahwa, rata-rata pendapatan pedagang sayur mengalami peningkatan pendapatan pedagang rata-rata sebesar Rp. 12.875 per hari, oleh karena itu bank *thitil* bisa dikatakan belum mampu meningkatkan taraf hidup pedagang sayur karena tidak sebanding dengan bunga yang diberikan (Elisa & Zuhroh, 2017). Penelitian selanjutnya menjelaskan bahwa dari proses pinjam – meminjam ini timbul beberapa hubungan diantara rentenir dengan nasabah. Pola hubungan yang

terjalin diantara rentenir dengan nasabah diantaranya yaitu hubungan kepercayaan, hubungan keterleketan, hubungan eksploitasi, hubungan konflik dan hubungan saling ketergantungan (Susilawati, 2016).

Penelitian yang dilakukan di Pasar Karuwisi Kota Makassar menjelaskan bahwa modal sosial memiliki peranan penting antara pedagang dengan rentenir dimana modal sosial bisa menjadi jaminan pada kontrak pinjaman sehingga membuat pedagang lebih memilih rentenir dari pada lembaga keuangan formal. Dari sisi jaminan, hubungan personal setelah perkenalan membuat pedagang merasa nyaman berutang pada rentenir. Begitupun sebaliknya, rentenir merasa nyaman memberikan pinjaman kepada para pedagang (Rusydi & Ermiami, 2015).

Penelitian selanjutnya terkait upaya yang digunakan untuk mencegah praktik riba dalam masyarakat menjelaskan bahwa dana bergilir sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Bambang, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, untuk merintis, mempertahankan dan meningkatkan usaha perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, dana bergilir bisa menjadi solusi memenuhi kebutuhan permodalan usaha masyarakat dan sekaligus sebagai pengganti kredit Bank Thitil yang mengharuskan peminjam untuk membayar bunga yang besar (Hidayati et al., 2020). Dalam penelitian lain, menjelaskan bahwa pilihan para pedagang pasar menggunakan jasa bank keliling, pemburu rente, atau bank plecit merupakan pilihan yang secara ekonomis rasional. Tidak ada alasan tunggal yang menjelaskan mengapa para pedagang pasar tersebut tetap memilih bank keliling sebagai alternatif permodalan sekalipun mereka menyadari bahwa bunganya tinggi (Rahoyo & NNS, 2013).

Penelitian di Pasar Wage Purwokerto menjelaskan, dalam reformasi keuangan yang demokratis, masyarakat harus hadir dalam isu-isu kebijakan pelayanan keuangan, implementasi dan pengawasannya. Partisipasi publik muncul dalam bentuk kesadaran, keterlibatan dan promosi praktik layanan keuangan yang baik dan juga pengawasannya (Hilyatin, 2019). Sedangkan penelitian lain yang dilakukan di Kabupaten Majalengka menjelaskan bahwa, nasabah tidak ada paksaan dalam menggunakan jasa bank keliling sekalipun bunga yang ditetapkan tinggi. Mereka lebih memilih bank keliling karena syarat yang lebih mudah serta tidak terikat waktu cicilan, hanya saja ketika sudah jatuh tempo harus dilunasi (Parlina, 2017).

Penelitian selanjutnya menjelaskan bahwa, rentenir memberikan dampak negatif pada kesejahteraan pedagang eceran. Kesejahteraan tercapai bila terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual, sedangkan pinjaman modal dari rentenir hanya mampu memenuhi kebutuhan material saja. Praktik riba yang dilakukan rentenir melanggar prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan, prinsip ta'awun dan prinsip muslahat (Khasanah et al., 2019).

Dalam penelitian ini nantinya akan menggunakan teori modal sosial yang dikemukakan oleh James S. Coleman. Menurut James Coleman, orang-orang bertindak secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan, dengan tindakan-tindakan guna mencapai tujuan itu dibentuk oleh nilai-nilai atau pilihan-pilihan. Bagi Coleman terdapat konseptualisasi yang seksama mengenai aktor rasional yang berasal dari ekonomi, konseptualisasi yang melihat para aktor memilih tindakan-tindakan yang akan memaksimalkan manfaat, atau pemenuhan kebutuhan dan keinginan mereka. Ada dua faktor utama dalam teorinya yaitu aktor dan sumber daya. Sumber daya merupakan hal-hal yang dapat dikendalikan oleh aktor (Ritzer, 2012). Coleman memperkenalkan modal sosial sebagai sarana konseptual untuk memahami orientasi teoritis tindakan sosial dengan mengaitkan komponen-komponen dari perspektif sosiologi dan ekonomi. Coleman menggunakan prinsip-prinsip dalam ilmu ekonomi untuk menganalisis proses sosial. Coleman berpendapat bahwa pengertian modal sosial ditentukan oleh fungsinya, dimana terdapat dua unsur utama. Pertama modal sosial mencakup sejumlah aspek dari struktur sosial dan kedua modal sosial memberi kemudahan bagi orang untuk melakukan sesuatu dalam kerangka struktur sosial tersebut (Coleman, 1988).

Coleman mengidentifikasi tiga pilar utama yang merupakan pilar modal sosial. Pertama, kepercayaan yaitu kewajiban dan harapan yang timbul dari rasa kepercayaan dalam lingkungan sosial. Coleman mengambil contoh sistem arisan yang populer di banyak negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sistem arisan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki

hubungan pertemanan, tetangga, atau kekerabatan merupakan salah satu contoh tentang bagaimana pentingnya arti kepercayaan. Pilar kedua, jaringan yaitu pentingnya arus informasi yang lancar di dalam struktur sosial untuk mendorong berkembangnya kegiatan dalam masyarakat. Arus informasi yang tidak lancar cenderung akan menyebabkan orang tidak tahu ataupun ragu-ragu sehingga tidak berani melakukan sesuatu. Pilar yang ketiga yaitu norma-norma yang harus ditaati serta adanya sanksi yang jelas dan efektif. Tanpa adanya seperangkat norma maka yang muncul adalah keadaan anomie dimana orang cenderung berbuat berdasarkan kemauan sendiri, serta tidak ada mekanisme untuk menjatuhkan sanksi karena tidak adanya norma yang disepakati bersama. Menurut Coleman, modal sosial seperti halnya modal ekonomi, juga bersifat produktif. Tanpa adanya modal sosial seseorang tidak akan bisa memperoleh keuntungan material dan mencapai keberhasilan lainnya secara optimal. Sebagaimana modal-modal lainnya, seperti modal fisik dan modal manusia, modal sosial tidak selalu memberi manfaat dalam segala situasi, tetapi hanya terasa manfaatnya dalam situasi tertentu. Suatu bentuk modal sosial bisa bermanfaat untuk memudahkan seseorang melakukan tindakan dalam suatu situasi, tetapi dalam situasi lain tidak ada gunanya dan bahkan bisa menimbulkan kerugian (Syahra,2003). Tujuan dari tulisan ilmiah ini adalah untuk mengkaji praktek bank keliling atau bank plecit yang ada di dalam masyarakat pedesaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian serta menggunakan pendekatan studi kasus. Langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Menentukan informan yang akan dijadikan narasumber, yaitu nasabah bank *plecit* dan juga pegawai dari bank *plecit* itu sendiri.
2. Melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan.
3. Data yang didapat melalui wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data menurut Spradley.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pinjaman yang ditawarkan oleh bank legal atau bank *plecit* biasanya memiliki tujuan untuk modal usaha atau angsuran kendaraan maupun rumah. Maka dari itu pinjaman yang ditawarkan memiliki besaran yang tidak sedikit. Untuk ekonomi pedesaan sendiri biasanya jasa bank *plecit* banyak digunakan oleh pedagang di pasar sebagai modal jualan. Nasabah bank *plecit* juga terdiri dari ibu rumah tangga yang memiliki jaringan sosial di daerah tempat tinggalnya. Secara garis besar bank *plecit* memiliki banyak kekurangan dalam sistemnya untuk menjadi pilihan pinjaman uang, namun hal ini tidak berlaku bagi semua orang. Bank *plecit* memiliki sasaran nasabah yaitu orang-orang marginal yang memiliki kelemahan administrasi dalam meminjam uang di bank legal. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 3 alasan utama nasabah memakai jasa bank *plecit* yaitu terhambat adanya BI *checking* yang dimiliki oleh bank legal, nasabah tidak memiliki jaminan untuk pinjaman, dan nasabah dalam posisi terpojok. Alasan ini saling menguatkan satu sama lain sehingga cukup mampu meyakinkan nasabah untuk menggunakan jasa bank *plecit*.

BI *Checking* sendiri merupakan Informasi Debitur Individual (IDI) Historis yang mencatat lancar atau macetnya pembayaran kredit. Nasabah dari bank *plecit* biasanya memiliki tunggakan tanggungan atau angsuran pada bank legal sehingga tidak dapat meminjam dari bank legal. Nasabah bank *plecit* juga tidak memiliki jaminan yang dibutuhkan untuk meminjam uang pada bank legal seperti BPKB atau akta tanah. Hal ini membuat nasabah semakin enggan untuk menggunakan jasa pinjaman dari bank legal.

Nasabah bank *plecit* juga seringkali berada dalam keadaan terpojok untuk membayar hutang lain atau sebagai modal usaha/dagang. Keadaan dan situasi ini memaksa nasabah untuk mencari uang dengan cepat dan pada akhirnya menggunakan jasa bank *plecit*. Didukung dengan sistem penyebaran informasi terkait bank *plecit* yaitu dari mulut ke mulut, bank *plecit* menjadi salah satu solusi utama dalam penyelesaian masalah finansial yang dialami nasabahnya. Informasi dari

tetangga dan sanak saudara membuat sebuah jaringan social yang mendukung nasabah untuk ikut terjun dan menggunakan jasa bank *plecit*.

Sayangnya pinjaman yang diberikan bank *plecit* seringkali digunakan oleh ibu rumah tangga sebagai pemenuhan kehidupan sehari-hari yang berujung pada tidak adanya perputaran uang dalam kehidupan finansial nasabah sehingga harus dikenakan sanksi *gandeng renteng*. Sistem *gandeng renteng* yang dimiliki bank *plecit* juga cukup efektif dalam lingkungan sanak saudara nasabah yang sudah membentuk sebuah jaringan sosial dengan dasar kepercayaan.

1. Sistem *Gandeng Renteng* pada Bank *Plecit*

Bank *plecit* memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan rentenir. Bank *plecit* sebagai orang yang menawarkan pinjaman jangka pendek tanpa jaminan tetapi memiliki tingkat bunga yang relative tinggi (Nugroho, 2001). Konsekuensi yang timbul akibat praktik bank *plecit* kemudian menimbulkan asumsi bahwa bank *plecit* menjalankan praktik gelap atau bank ilegal. Dalam UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian disebut dengan UU Perbankan, bank gelap dimaknai sebagai orang atau pihak yang melangsungkan oraktik seolah-olah bank. Dalam Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan memberi batasan perbuatan bank gelap yakni, menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan tanpa seizin Pimpinan Bank Indonesia. Sedangkan praktiknya bank *plecit* tidak menghimpun dana dalam bentuk simpanan melainkan, menyalurkan dana berbentuk peminjaman dana disertai dengan bunga pinjaman kepada nasabah. Sehingga, hal ini menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat. Kegiatan yang dijalankan bank *plecit* berupa utang piutang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pada dasarnya antara bank *plecit* dan nasabahnya melakukan perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian merupakan keadaan antara 2 pihak atau lebih untuk melakukan suatu hal. Yang mana, ketika bank *plecit* memberikan pinjaman kepada nasabah telah didahului adanya perjanjian antara kedua belah pihak. Namun, konsekuensi dari adanya perjanjian ini mampu menjadi lubang hitam bagi nasabah. Bunga sangat tinggi, yakni 20% bahkan lebih dari 30% per periode. Satu periode pinjaman bervariasi, dari 10 hari hingga 16 minggu. Pinjaman bank *plecit* berkisar antara Rp. 50.000 hingga Rp. 200.000. Bagi masyarakat yang sudah sering meminjam, bank *plecit* bisa memberikan pinjaman sebesar Rp. 500.000. Bunga dari setiap pinjaman sebesar 20%, namun pada pinjaman awal nasabah diharuskan membayar Rp. 15.000 yang akan digunakan sebagai tabungan. Peminjaman yang efisien dan mudah dari rentenir tidak selalu menguntungkan dari seorang peminjaman ataupun nasabah karena nasabah yang sudah diberi peminjaman oleh rentenir akan diberikan bunga yang sangat besar dari lembaga peminjaman lainnya yaitu sampai mencapai 20%. Dan hal itu sangat mencekik dan menyusahakan nasabahnya untuk melunasi peminjamannya kepada rentenir (Siboro, 2015).

Tingginya bunga yang ditawarkan oleh Bank *Plecit* membuat beberapa nasabah macet dalam melunasi hutangnya. Ketika ada salah satu anggota nasabah yang mogok maka pihak bank *plecit* menerapkan sistem *gandeng renteng*. Sistem *gandeng renteng* merupakan gotong royong seluruh anggota nasabah untuk melunasi hutang salah anggota nasabah yang macet melakukan kredit. Sistem *gandeng renteng* ini

2. Modal Sosial sebagai Strategi Relasi antara Pihak Bank dan Nasabah

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi baik secara individual maupun kelompok. Interaksi sosial terjadi melalui proses-proses segesti, identifikasi, simpati, dan imitasi (Supardan, 2007:151). Proses interaksi sosial yang terus-menerus akan melahirkan suatu keterlekatan. Keterlekatan sendiri merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat dalam jaringan sosial *personal* yang sedang berlangsung diantara para aktor (Damsar, 2009: 139). Sedangkan jaringan yang diikat oleh kepercayaan dan norma disebut dengan “modal sosial”. Modal sosial merupakan kemampuan untuk bekerja sama guna mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok maupun organisasi. Modal sosial ini kemudian menjadi pengganti jaminan kredit pada kontrak pinjaman bank *Plecit*. Menurut Coleman modal sosial memiliki tiga instrumen yaitu, kepercayaan, jaringan, dan norma. Menurut Sunyoto Usman (2018: 4) modal sosial lazim dikaitkan dengan upaya mengelola, meningkatkan, dan

mendayagunakan relasi-relasi sosial sebagai sumber daya yang diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau manfaat sosial. Relasi-relasi sosial tersebut diendapi oleh norma-norma yang memberikan jaminan, nilai-nilai yang menghargai perkembangan (*trust*), serta melembagakan hubungan yang saling menguntungkan (*social relationships*). Modal sosial dalam sistem *gandeng renteng* sendiri berawal dari hubungan yang dimiliki oleh setiap nasabah bank *plecit*. Hubungan ini berdasarkan kepercayaan antara sesama nasabah dan membuat sebuah jaringan yang dimanfaatkan oleh bank *plecit*. Bank *plecit* menuangkan norma dan aturan ke dalam jaringan yang sudah dibuat oleh para nasabah serta menjaga nilai-nilai yang ada dalam jaringan tersebut sehingga menghasilkan sistem *gandeng renteng* yang dapat bertahan. Upaya ini cukup efektif terutama pada masyarakat di Jawa Tengah karena didukung oleh budaya dan norma masyarakat yang ada.

3. Karakteristik Responden dan Hubungan antar Nasabah

Karakteristik responden menjadi salah satu faktor penentu dalam penelitian ini karena pekerjaan dan *lingkungan* kerja dari nasabah dapat memengaruhi dalam menggunakan layanan bank *plecit*. Hubungan antar nasabah dengan bank *plecit* maupun dengan nasabah lain juga sangat memengaruhi cara kerja sistem *gandeng renteng* yang diberlakukan oleh bank *plecit*.

Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data gambaran rumah tangga nasabah bank *plecit* dan wawancara mendalam terhadap nasabah serta pegawai bank *plecit*. Terdapat 20 responden yang bersedia mengisi kuesioner sehingga penelitian mendapatkan gambaran umum yang cukup terkait rumah tangga nasabah. Sumber data juga didapatkan dari sepuluh nasabah serta lima pegawai bank *plecit* yang bersedia untuk diwawancarai. Kesepuluh responden tersebut tinggal di satu desa yang sama sedangkan pegawai bank *plecit* berasal dari beberapa bank yang berbeda namun menerapkan sistem yang sama dalam menjalankan transaksi utang-piutang.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan terakhir

Gambar 2





Diagram Pendidikan

Sumber: data primer yang diolah (2021)

Mayoritas nasabah bank *plecit* mempunyai pendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 65%. Sedangkan 10% lainnya memiliki pendidikan terakhir SMP. Nasabah dengan pendidikan terakhir SD sebanyak 15%. Sementara itu ada juga nasabah bank *plecit* yang memiliki jenjang pendidikan diploma ataupun sarjana dengan presentase 10%. Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat bahwa tingkat tinggi rendahnya pendidikan seseorang tidak terlalu menentukan keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah bank *plecit*. Meskipun mayoritas nasabah bank *plecit* diisi dengan nasabah yang memiliki pendidikan terakhir SMA, namun ada juga nasabah yang memiliki pendidikan terakhir diploma atau sarjana. Hal ini menyimpulkan bahwa ada faktor jenis pekerjaan yang lebih memengaruhi nasabah bank *plecit*. Lingkungan kerja yang ada lebih memengaruhi nasabah karena sistem yang berjalan berdasarkan jaringan yang ada dalam lingkungan tersebut.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Gambar 3
Diagram Pekerjaan Responden



Sumber: data primer yang diolah (2021)

Melalui diagram di atas menyatakan bahwa mayoritas nasabah bank plecit berprofesi sebagai pedagang, beberapa diantaranya berdagang di pasar ada juga yang membuka warung di rumah. Seperti halnya bu S (52) yang memiliki usaha tempe kedelai, setiap malam beliau membuat tempe kedelai untuk di jual ke pasar. Sedangkan ibu SS (38) memiliki warung nasi, beliau setiap pagi menjual nasi beserta lauk pauk dan gorengan. Kemudian berbeda halnya dengan bu TK (41) yang memiliki warung sayur di rumahnya, beliau menjual berbagai sayuran mentah beserta jajanan pasar. Selain berprofesi sebagai pedagang, beberapa nasabah juga berprofesi menjadi buruh, seperti bu P (63) yang berprofesi sebagai buruh *klecep* kacang, dimana setiap pagi kacang mentah yang sudah direbus sebelumnya diantarkan ke rumahnya kemudian beliau bertugas untuk mengupas kulit tipis yang ada pada kacang, kemudian akan dimasak menjadi kacang bawang oleh pemiliknya. Beberapa ibu rumah tangga juga ikut tergabung menjadi nasabah bank *plecit*, meskipun tidak memiliki penghasilan sendiri namun mereka tetap diperbolehkan mengambil hutang piutang di bank *plecit* selama mendapat persetujuan dari suami. Profesi lain yang ikut bergabung menjadi nasabah bank *plecit* diantaranya pegawai non pns yang bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri, pegawai apotek, karyawan toko, dan ada juga yang masih berstatus mahasiswa. Meskipun mbak A (23) masih berstatus mahasiswa dan belum memiliki penghasilan pihak bank tetap memperbolehkan mengambil angsuran karena hutangnya akan dijamin oleh orangtuanya. Hal ini sejalan dengan penelitian terkait eksistensi bank thithil yang dikaitkan dengan kegiatan pasar. Menyatakan bahwa eksistensi bank thithil ditunjang oleh berbagai hal; yaitu preferensi seseorang dalam memaksimalkan profit dari pendapatannya, adanya nasabah yang masih mau mengakses dana dari bank thithil, interaksi antar pedagang yang berlangsung secara terus-menerus dan melekat di dalam jejaring sosial, akses yang jauh lebih mudah bagi para pedagang tradisional yang telah memiliki jaringan (Hamka & Danarti, 2010).

Hubungan antar Nasabah

Kepercayaan sebagai Relasi antara Nasabah dengan Bank Plecit

Gambar 4

Diagram Persyaratan Bank Plecit




Sumber: data primer yang diolah (2021)

Relasi antara nasabah dan pegawai bank *plecit* dapat dilihat melalui aspek kepercayaan yang terdapat pada konsep teori modal sosial. Kepercayaan antara nasabah dan pegawai bank *plecit* dapat dilihat melalui beberapa hal. Grafik di atas menunjukkan bahwa pihak bank *plecit* tidak meminta jaminan seperti sertifikat tanah atau rumah, BPKB, dan sebagainya kepada calon anggota nasabah. Hal inilah yang menjadi alasan masyarakat lebih memilih Bank Plecit yaitu karena syarat yang diajukan untuk dapat mengambil pinjaman cukup mudah hanya dengan mengumpulkan *fotocopy* KTP atau KK. Dengan kemudahan yang diberikan oleh Bank Plecit tersebut membuat masyarakat tertarik untuk mengambil pinjaman di Bank *Plecit* (Elisa & Zuhroh, 2017). Anggota nasabah yang akan melakukan transaksi utang-piutang wajib hadir dan tidak bisa diwakilkan serta harus mendapatkan persetujuan dari anggota lain. Beberapa orang yang sudah menjadi nasabah lama memiliki skor kepercayaan sendiri di mata petugas bank Plecit. Misalnya saja ibu SH (46), beliau selalu melakukan angsuran tepat waktu dan tidak pernah sekalipun mangkir dari pertemuan rutin. Oleh karena itu setiap calon nasabah baru yang bergabung melalui ibu SH akan mendapatkan kemudahan dalam transaksi hutang piutang, hal ini terjadi karena adanya kepercayaan dari pihak bank Plecit kepada ibu SH. Berbeda halnya dengan ibu TK (41) yang kerap kali terlambat dalam membayar angsuran serta jarang hadir di setiap pertemuan, akibatnya beliau memiliki skor kepercayaan yang cukup rendah dan ketika ibu TK membawa calon nasabah baru, pihak bank kurang percaya dan akan mempersulit dalam transaksi hutang piutang. Kepercayaan dalam kehidupan ekonomi sangat penting karena eksistensinya dapat mengurangi pengeluaran untuk melakukan pengawasan atau monitoring dan menegakkan kontrak (Yustika, 2008 : 182). Kepercayaan yang terjalin antara nasabah dengan pihak bank *plecit* mampu melancarkan tindakan utang piutang, adanya kepercayaan juga memberikan manfaat baik kepada nasabah maupun bank *plecit* sendiri. Jika dilihat dari sisi nasabah, kepercayaan dapat menghapus adanya jaminan. Sementara bagi bank *plecit* adanya kepercayaan mampu mengurangi resiko adanya kredit macet. Jaringan sebagai relasi antara Nasabah dengan Nasabah

Gambar 5

Diagram Jaringan Nasabah Bank Plecit



Sumber: data primer yang diolah (2021)


Jaringan menurut Lawing (2004 : 50-51) yaitu adanya ikatan antara simpul (orang atau kelompok) yang dihubungkan dengan media penghubung (hubungan sosial). Jaringan antara

nasabah dengan nasabah lainnya ditunjukkan melalui diagram di atas. Dapat dilihat bahwa relasi yang terjalin diantara nasabah tidak hanya terjadi di lingkungan bank *plecit* saja melainkan di luar perkumpulan bank *plecit* juga. Kegiatan yang dilakukan para nasabah di luar urusan utang piutang diantaranya, menyumbang pada saat ada nasabah yang memiliki hajatan, bergotong royong apabila terdapat anggota nasabah yang sedang mengalami musibah, dan sebagainya. Para nasabah juga saling mengenal satu sama lain karena masih berada dalam satu lingkungan desa yang sama. Sebagaimana jaringan dalam konsep modal sosial memberikan akses pada sumber daya dimana di dalamnya terdapat informasi sebagai dasar melakukan tindakan. Jaringan informasi yang terjalin antar nasabah akan memudahkan mereka melakukan transaksi utang piutang karena dalam melakukan transaksi memerlukan persetujuan dari anggota nasabah lainnya.

Hasil wawancara yang mendukung data di atas menyebutkan bahwa informasi dan ketertarikan untuk menggunakan layanan bank *plecit* dan sistem *gandeng renteng* berasal dari tetangga atau rekan kerja yang nantinya akan disebarakan kepada teman yang lain sehingga tercipta sebuah jaringan kelompok yang menjadi persyaratan dari bank *plecit* dalam sistem *gandeng renteng*.

4. Norma yang berlaku di dalam Bank *Plecit*

Gambar 6
Norma dan Aturan di dalam Bank Plecit



Norma merupakan kumpulan hak yang diakui dari beberapa individu untuk membatasi atau sebaliknya menentukan tindakan-tindakan individu yang menjadi sasaran norma (Coleman, 2008:397). Melalui diagram di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa peraturan yang berlaku di dalam bank *plecit*. Diantaranya, adanya sanksi bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran. Apabila ada nasabah yang tidak membayar angsuran selama 3-4 kali berturut-turut maka seluruh anggota nasabah akan dikenakan sanksi *gandeng* Sebelum sanksi tersebut pihak bank *plecit* sudah memberikan kelonggaran berupa tenggang waktu bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran. Peraturan lain yaitu anggota nasabah lain boleh meminjam nama nasabah lain asalkan ada persetujuan dari nama yang dipinjam karena apabila kedepannya terdapat masalah maka yang memiliki nama yang harus bertanggung jawab.

4. KESIMPULAN

Bank *plecit* adalah lembaga yang banyak beredar di kalangan pedagang dan ibu rumah tangga yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Prosedur pinjaman bank *plecit* yang lebih sederhana dibanding dengan bank legal yang beredar membuat masyarakat melihat hal ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan uang secara cepat dan mudah. Bank *plecit* sendiri memiliki jumlah pinjaman yang tergolong besar sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun modal para nasabahnya. Bank *plecit* memiliki sanksi yaitu sistem *gandeng renteng* yang mengharuskan para nasabah untuk menanggung angsuran apabila ada nasabah yang terlambat atau tidak dapat membayar angsuran. Namun, sanksi ini dilihat positif oleh beberapa nasabah dikarenakan mereka dapat saling mengingatkan dan membantu satu sama lain dalam proses pembayaran angsuran.

Sistem *gandeng renteng* sendiri menggunakan modal sosial sebagai dasarnya. Jaringan yang sudah ada dan dimiliki oleh para nasabah dimanfaatkan oleh bank *plecit* untuk menjalankan sistem ini dengan efektif. Administrasi dan tata cara penyampaian yang baik oleh bank *plecit* membuat masih banyak nasabah yang menggunakan layanan ini. Norma yang diberlakukan oleh bank *plecit* menjaga nilai-nilai dalam jaringan nasabah untuk menjaga kepercayaan dalam hubungan antara nasabah dan bank *plecit* sehingga sistem ini dapat berjalan dengan baik.

5. SARAN

Bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya mungkin bisa mengembangkan penelitian penulis, karena masih terdapat banyak proses yang sulit terkuak dalam bank *plecit*. Terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penelitian ini diantaranya : beberapa informan yang sulit untuk dimintai keterangan karena menyangkut utang piutang yang cukup sensitif serta petugas dari bank *plecit* yang berusaha menyembunyikan sistem yang berlaku di dalam proses peputaran uang pada bank *plecit*.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis ucapkan terutama kepada Dr.rer.nat. Nurhadi, S.Ant.,M.Hum selaku kepala progam Pendidikan Sosiologi antropologi serta selaku pembimbing 1 dalam penulisan jurnal ini. Yang kedua terima kasih kepada Dr. Atik Catur Budiati, S.Sos, M.A selaku pembimbing 2. Serta terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Coleman, J. S. (1988). *Social Capital in the Creation of Human Capital: Vol. Volume 94*. University of Chicago Press.
- Elisa, R., & Zuhroh, I. (2017). Peran Bank Thitil dalam Kehidupan Masyarakat Ekonomi Lemah (Studi Kasus Penyaluran Kredit Oleh Bank thitil Terhadap Pedagang Sayur di Pasar Kesamben Kabupaten Blitar). *Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol 1 Jili(1)*, 1–15. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/5399>
- Hamka, A. A., & Danarti, T. (2010). Eksistensi Bank Thithil dalam Kegiatan Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Kota Batu). *Journal of Indonesia Applied Economics, Vol. 4 No.(1)*, 58–70.
- Hidayati, N., Mafrudhoh, Z., Ruliyana, K. D., Ifadatul, S., Fatra, A., Jannah, M., Hasyim, M. W., Irfan, M., Waliuddin, A., Zia, A., Purnomo, A. T., & Nurlita, O. I. (2020). Upaya Pencegahan Praktik Bank Thithil melalui Sosialisasi dan penawaran Dana Bergulir Tanpa Bunga. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 1 | N(2)*, 131–138.
- Hilyatin, D. L. (2019). Preferensi Permodalan Pedagang Pasar Wage Purwokerto, Penguatan Destinasi Keuangan dan Perbankan Syariah Vis A Vis Rentenir di Pasar Tradisional. *Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 7 No.(2)*, 215–235.
- Khasanah, U., Abdulllah, M. W., & K, A. (2019). Dampak Praktik Rentenir terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum EKonomi Syariah, Vol 3 No 1*, 1–86. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1178/1/rezki.pdf?cv=1>
- Nugroho, H. (2001). *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*. Pustaka Pelajar.
- OJK. (2017). Statistik Perbankan Indonesia. *Departemen Perizinan Dan Informasi Perbankan, Volume 18(9)*, 1689–1699. <file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf>
- OJK. (2020). *Statistik Lembaga Keuangan Mikro Indonesia Laporan Empat Bulanan Periode Desember 2020 Indonesia Microfinance Institutions Statistics Four Monthly Report December Period 2020*.
- Parlina, Y. (2017). Praktik Pinjaman Rentenir Dan Perkembangan Usaha Pedagang Di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan*

- Hukum Islam*), Vol 2, No(2), 100. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v2i2.1938>
- Rahoyo, & NNS, R. L. P. (2013). Bank Keliling Pemburu Rente dan Involusi Usaha Pedagang Pasar. *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 17, N(9), 1689–1699.
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi*. Pustaka Pelajar.
- Rusydi, M., & Ermiati. (2015). Peran Modal Sosial Pada Kontrak Pinjaman antara Pedagang dengan Rentenir (Studi Kasus di Pasar Karuwisi Kota Makasar). *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Volume 11(2)*, 149–162.
- Siboro, I. K. (2015). Rentenir (Analisis terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu). *Jom FISIP, Vol. 2 No.*
- Susilawati, R. (2016). Pola Hubungan Sosial antara Rentenir dengan Nasabahnya di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol 3 No 2(2)*, 1–12.
- Syahra, R. (2003). Modal Sosial : Konsep dan Aplikasi Perkembangan Konsep Modal Sosial. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya, Volume 5 N(1)*, 1–22.
- World Bank. (2010). Improving Access to Financial Services in Indonesia. In *Catatan Teknis Perkembangan Sektor Keuangan*.